

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.138/M.PPN/HK/12/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMULIHAN 4 (EMPAT) DAERAH ALIRAN SUNGAI KRITIS

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan di Daerah Aliran Sungai kritis sebagai bagian dari 7 (tujuh) agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, perlu dilaksanakan penyusunan konsep rencana restorasi dan konservasi Daerah Aliran Sungai untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di wilayah tersebut, yakni penurunan kualitas air, alih fungsi lahan, pencemaran limbah cair industri dan domestik, persampahan, keterbatasan lahan, pengelolaan sumber daya air, dan isu sosial ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pemulihan 4 (empat) Daerah Aliran Sungai Kritis;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pemulihan 4 (empat) Daerah Aliran Sungai Kritis;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMULIHAN 4 (EMPAT) DAERAH ALIRAN SUNGAI KRITIS.

PERTAMA

: Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pemulihan 4 (empat) Daerah Aliran Sungai Kritis untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Panel Ahli, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA

: Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

: Penanggung Jawab bertugas sebagai pemegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis.

KELIMA

: Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
- b. menyelenggarakan pertemuan serta pengumpulan data dan informasi dalam rangka mempertajam analisis terhadap perencanaan restorasi dan konservasi 4 (empat) Daerah Aliran Sungai kritis;
- c. menjabarkan arahan Tim Pengarah dengan melakukan penyusunan kebijakan perencanaan restorasi dan konservasi 4 (empat) Daerah Aliran Sungai Kritis; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM

: Panel Ahli terdiri dari pakar serta perwakilan praktisi dan akademisi yang dianggap memiliki kemampuan dalam bidang terkait restorasi Daerah Aliran Sungai kritis.

KETUJUH

: Panel Ahli bertugas:

- a. mengkaji perencanaan terpadu pemulihan 4 (empat) Daerah Aliran Sungai kritis, antara lain mencakup aspek teknis, sosial, lingkungan, teknologi, finansial dan investasi, penataan ruang, dan kelembagaan;
- b. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam perumusan perencanaan terpadu pemulihan 4 (empat) Daerah Aliran Sungai kritis; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana terkait perencanaan terpadu pemulihan 4 (empat) Daerah Aliran Sungai kritis.

KEDELAPAN

: Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu Tim Pelaksana dalam penyiapan materi, pengkoordinasian, dan pendokumentasian pelaksanaan restorasi dan konservasi 4 (empat) Daerah Aliran Sungai kritis;
- b. membantu penyiapan dan penyusunan bahan rapat pada pelaksanaan kegiatan restorasi dan konservasi 4 (empat) Daerah Aliran Sungai kritis;
- c. bekerja bersama coordinator kegiatan dan bertanggung jawab secara substansi pada coordinator kegiatan dan pimpinan dalam kegiatan restorasi dan konservasi 4 (empat) Daerah Aliran Sungai kritis; dan
- d. mendukung pelaksanaan tugas-tugas lainnya terkait restorasi dan konservasi 4 (empat) Daerah Aliran Sungai kritis.

KESEMBILAN

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KESEPULUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.138/M.PPN/HK/12/2021
TANGGAL 16 DESEMBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMULIHAN 4 (EMPAT) DAERAH ALIRAN SUNGAI KRITIS

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;

- 2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
- 3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 4. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
- Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/ Bappenas;
- 6. Deputi Bidang Pendanan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 8. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 9. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan;
- 10. Ir. Chairil Abdini, Ph.D, Staf Khusus Menteri PPN.

B. PENANGGUNG JAWAB

: Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua

: Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 3. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 4. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 5. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 6. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 7. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 8. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 9. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas;
 - 10. Direktur Tata Ruang, dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 11. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 12. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 13. Direktur Perumahan dan Pemukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 14. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

- 15. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 16. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 17. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 18. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 19. Direktur Pendidikan Tinggi, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 20. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
- 21. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
- 22. Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian PPN/Bappenas;
- 23. Frieda Astrianty Hazet, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
- 24. Unika Merlin Sianturi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
- 25. Aditya Riski Taufani, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
- 26. Bintang Rahmat Wananda, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

D. PANEL AHLI

Ketua

: Prof. Ir. M. Syahril Badri Kusuma, Ph.D, Institut Teknologi Bandung.

Wakil Ketua

: Prof. Ir. Tjandra Setiadi, M.Eng., Ph.D, Institut Teknologi Bandung.

Anggota

- : 1. Ir. Arief Sudrajat, MIS., Ph.D, Institut Teknologi Bandung;
 - 2. Zaid Perdana Nasution, S.T., M.T., Ph.D, Universitas Sumatera Utara;
 - 3. Dr. Ir. Ahmad Perwira Mulia Tarigan, M.Sc, Universitas Sumatera Utara;

- 4. Ir. Chay Asdak, M.Sc, Ph.D, Universitas Padjajaran.
- E. TENAGA PENDUKUNG
- : 1. Sri Lestari Ginawati, S.AP, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2. Sabar, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 3. Suwita, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 4. Munandar Sulistyo, S.AP, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati